LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN TENTANG
RENCANA SETRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Rembang tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

memuat perencanaan pembangunan bidang urusan komunikasi informatika,

persandian dan statistik yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Dokumen ini

memuat target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama

lima (5) tahun yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) OPD setiap tahun.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun

2021-2026 merupakan representasi komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk

mewujudkan harapan majunya masyarakat Rembang melalui penyelenggaraan

transformasi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung dengan

pengelolaan data yang berkualitas serta pengelolaan informasi publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak dalam bersinergi

dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga komitmen dan sinergitas tersebut

dapat terus terjaga dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Kominfo

secara konsisten dan menyeluruh.

Rembang,

Oktober 2021

i

PIt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

AFAN MARTADI, AP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750621 199311 1 001

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINKOMINFO KABUPATEN	
REMBANG	7
2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Rembang dan Tugas,	7
Fungsi	
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika	15
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika	20
KabupatenRembang2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	23
Komunikasi dan Informatika	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	24
DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan	
RPJMD	26
3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	28
3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa	
Tengah	28
3.5 Renstra BPS	29
BAB IV TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR	31
SASARAN	
4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan	31
Informatika	
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	33

BAB VI Program, Indikator Program Dan Kegiatan, Indikator Kegiatan,	35
Dan Pendanaan Indikatif	
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	40
BAB VIII Penutup	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan pembangunan sektor atau urusan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diamanahkan dalam Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen Renstra disusun dengan mengacu dan mengakomodasi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mewujudkan perencanaan yang harmonis, dan terstruktur.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rembang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewajiban merumuskan perencanaan pembangunan (Renstra) sesuai dengan kewenangannya dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Dokumen Renstra Dinas Kominfo 2021-2026 operasionalisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati - Wakil Bupati Rembang yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 ke dalam program dan kegiatan dengan target capaian kinerja tahunan yang disertai dengan pagu anggaran indikatif.

Keterkaitan antara RPJMD 2021-2026 dengan Renstra Dinas Kominfo 2021-2026 terlihat dari *cascading* indikator kinerja sasaran daerah yang diturunkan menjadi indikator tujuan OPD. Selanjutnya indikator tujuan OPD diturunkan lagi menjadi lebih operasional ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan proses pelaksanaan urusan/sektor berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunkasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2018);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan RENSTRA

1. Maksud

Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi bagi internal dan masyarakat tentang arah pembangunan 5 tahun ke depan dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam kerangka pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama periode 2021-2026
- b. Menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan indikator kinerja yang terukur.

1.2. Sistematika Penulisan

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ,

Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang,

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, renstra K/ L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan Tugas, Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.


Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - (1) Subbagian Program Perencanaan dan Keuangan;
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - (1) Seksi Pengelolaan Informasi;
 - (2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - (3) Seksi Statistik.
- 4) Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
 - (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - (2) Seksi Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi;
 - (3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- 5) Jabatan Fungsional

Terperinci tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



Gambar 2.1 Bagan Strutur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

1. KEPALA DINAS

a. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. FUNGSI:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi danInformatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Komunikasi dar Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS

- 1. Menjabarkan kebijakan strategis penierintah daerah di bidang komunikasi dan informatika guna menentukan sasaran kebijakan;
- Menyusun kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merencanakan program kerja di bidang komunikasi dan infomatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Merumuskan sasaran program kerja di komunikasi dan informatika guna menentukan prioritas program;
- 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribuskan tugas kepada bawahan.
- 7. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundangundangan di bidang komunikasi dan informatika;

- 8. Menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- Menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika;
- 10.Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 11.Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
- 12. Menyelenggarakan tugas bidang komunikasi dan informatika;
- 13. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
- 14. Menyelengarakan kegiatan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika;
- 15.Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
- 16.Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- 17.Memberikan saran dan pertimbangan balk secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
- 18.Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan:
- 19.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2. SEKRETARIS

a. TUGAS POKOK:

Menyiapkan perumusan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. FUNGSI:

 a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika:
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS:

- 1. Menyiapkan bahan perumusankebijakan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Merencanakan program kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3. Merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
- 6. Menyediakan data dan informasi bidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

- 7. Menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 8. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- 9. Mengelola penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 10.Mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- 11.Menyediakan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LKPJ/LPPD, pengawasan melekat, pengendalian operasional kegiatan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- 13. Mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
- 14.Meneliti, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar guna tercapainya tertib administrasi;
- 15.Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- 16. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- 17.Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
- 18.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- 19.Memberikan saran dan pertimbangan balk secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
- 20.Melaporkanpelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- 21.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

a. TUGAS POKOK

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik

b. FUNGSI;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan fungsinya.

c. URAIAN TUGAS:

- 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
- 6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika:

- 8. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembengan komunikasi dan informatika untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan;
- 9. Menyelenggarakan administrasi bidang komunikasi dan informatika sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 10.Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;
- 11.Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang komunikasi dan informatika;
- 12.Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
- 13.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- 14.Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
- 15.Melaporkanpelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- 16.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAANAPLIKASI INFORMATIKA

a. TUGAS POKOK

Menyiapkan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi Informatikayang terdiri dari Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian serta Pengelolaan Data dan Aplikasi.

b. FUNGSI

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Persandian, dan Pengelolaan Data dan Aplikasi.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Persandian, dan Pengelolaan Data dan Aplikasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data dan Aplikasi.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

c. URAIAN TUGAS:

- 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. Merencanakan program kegiatan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. Merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu;
- 6. Menyediakan data dan informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- 7. Menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika.

2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebanyak 30 orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:

1.	Pendidikan Pasca Sarjana	=	6	Orang
2.	Pendidikan Sarjana	=	16	Orang
3.	Sarjana Muda	=	0	Orang
4.	Pendidikan Sekolah Menengah Umum	=	6	Orang
5.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	=	1	Orang

- 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan:
 - 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan:
 - 1. Golongan IV = 4 Orang

2. Golongan III	=	19	Orang
3. Golongan II	=	5	Orang
4. Golongan I	=	1	Orang
2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon			
1. Eselon II	=	0	Orang
2. Eselon III	=	2	Orang
3. Eselon IV	=	7	Orang
4. Fungsional	=	3	Orang
5. Pelaksana	=	19	Orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Di samping diperlukan sarana dan prasarana untuk yang ada saat inipelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembangsebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
1	Station Wagon	Unit	3	Baik
2	Sepeda Motor	Unit	17	Baik
3	Solder Listrik	Buah	1	Baik
4	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	Unit	5	Baik
5	Kunci Pas	Buah	2	Baik
6	Alat ukur universal lainnya (dst)	Unit	2	Baik
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	1	Baik
8	Lemari Kayu	Buah	11	Baik
9	Rak Besi	Buah	3	Baik
10	Rak Kayu	Buah	8	Baik
11	Filing Cabinet Besi	Buah	4	Baik
12	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	Baik
13	Mesin Absensi	Buah	64	Baik
14	Papan Nama Instansi	Buah	2	Baik

15	Papan Tulis	Buah	1	Baik
16	Alat Kantor Lainnya	Unit	28	Baik
17	Kursi Besi/Metal	Buah	4	Baik
18	Meja 1/2 Biro	Buah	3	Baik
19	Kursi Rapat	Buah	5	Baik
20	Kursi Tamu	Buah	1	Baik
21	Kursi Lipat	Buah	50	Baik
22	Jam Mekanis	Buah	1	Baik
23	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	Baik
24	Lemari Es	Buah	2	Baik
25	A.C. Window	Buah	3	Baik
26	A.C. Split	Buah	16	Baik
27	Kipas Angin	Buah	8	Baik
28	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	Baik
29	Tabung Gas	Buah	1	Baik
30	Televisi	Buah	2	Baik
31	Loudspeaker	Buah	3	Baik
32	Wireless	Buah	15	Baik
33	Microphone	Buah	7	Baik
34	Microphone Floor Stand	Buah	1	Baik
35	Microphone Table Stand	Buah	3	Baik
36	Unit Power Supply	Buah	7	Baik
37	Stabilisator	Buah	2	Baik
38	Camera Video	Buah	2	Baik
39	Dispenser	Buah	3	Baik
40	Handy Cam	Buah	1	Baik
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	3	Baik

42	Alat Pembantu Kebakaran	Buah	2	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	Baik
46	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	1	Baik
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	4	Baik
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	6	Baik
50	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Buah	2	Baik
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Buah	3	Baik
52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	2	Baik
53	Audio Mixing Portable	Buah	6	Baik
54	Audio Patch Panel	Buah	1	Baik
55	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	Baik
56	Microphone/Wireless MIC	Buah	13	Baik
57	Microphone Connector Box	Buah	1	Baik
58	Professional Sound System	Buah	1	Baik
59	Audio Master Control Unit	Buah	1	Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	Baik
61	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	Baik
62	Power Amplifier	Buah	1	Baik
63	Chairman/Audio Conference	Buah	1	Baik
64	peralatan studio audio lainnya (dst)	Unit	18	Baik
65	Assignment Switcher	Buah	1	Baik
66	Tripod Camera	Buah	5	Baik
67	Mixer PVC	Buah	2	Baik
68	Layar Film/Projector	Buah	2	Baik
	1	Ĭ	I .	i .

	<u></u>		T	_
69	Camera Conference	Buah	1	Baik
70	Kamera Udara	Buah	1	Baik
71	Alat Studio Lainnya	Buah	3	Baik
72	Telephone Mobile	Buah	4	Baik
73	Facsimile	Buah	2	Baik
75	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	Unit	3	Baik
76	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	1	Baik
77	Antene MF/MW Stationary	Buah	1	Baik
78	Audio Processor Am	Buah	1	Baik
79	peralatan antena penerima vhf lainnya (dst)	Unit	3	Baik
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran			
80	Tembak Udara)	Buah	2	Baik
81	Internet	Buah	1	Baik
82	Komputer Jaringan lainnya	Unit	7	Baik
83	P.C Unit	Buah	11	Baik
84	Lap Тор	Buah	23	Baik
85	Note Book	Buah	17	Baik
86	Personal Komputer lainnya	Unit	1	Baik
87	Hard Disk	Buah	12	Baik
88	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	Baik
89	Peralatan Minikomputer lainnya	Unit	1	Baik
90	Monitor	Buah	5	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	Baik
92	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	Baik
93	External	Buah	2	Baik
94	Peralatan Personal Komputer lainnya	Unit	182	Baik
95	Server	Buah	9	Baik

96	Router	Buah	6	Baik
97	Firewall	Buah	1	Baik
98	Wireless Access Point	Buah	8	Baik
99	Peralatan Jaringan lainnya	Unit	5	Baik
100	Peralatan Komputer lainnya	Unit	3	Baik
101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
102	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	Baik
	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain			
103	(dst)	Unit	2	Baik
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			
104	Permanen	Unit	1	Baik
105	Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK)	Buah	1	Baik
106	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	1	Baik
107	Bibliografi, Katalog	Buah	5	Baik
108	Buku Umum Lain-lain	Buah	19	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari capaian Renstra 2016-2021. Indikator kinerja mengalami perubahan dengan adanya perubahan Renstra 2016-2021 pada tahun ke-3 (2019). Berikut ini capaian kinerja Dinas Kominfo 2016-2021 :

Tabel 2.3.1
Capaian/Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
KabupatenRembang
Tahun 2016-2019 dan perubahan Renstra 2020-2021

	Sasaran OPD /		Tai	rget			Real	isasi			Ra	atio	
No.	Indikator Sasaran OPD	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Skor PeGi	2,81	2,22	3,00	NA	2,17	2,20	2,89	NA	77	99	96	NA
2	Skor SPBE	NA	NA	3,01	3,20	NA	NA	2,24	2,78	NA	NA	74	86
3	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	NA	100	100	100	90	100	100	100	90	100	100	100

4	Persentase telah memiliki website aktif		100	100	100	86,97	100	100	100	100	100	100	114,9
5	Persentase pelayanan informasi publik yang cepat, tangggap dan transparan	NA	70	75	80	70	75	90	100	NA	100	120	125
6	Persentase surat/santel yang dikelola	100	100	100	NA	100	100	100	100	100	100	100	NA

	Sasaran OPD / Indikator Sasaran	Tar	get	Rea	lisasi	Ratio)
No.	OPD	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Indeks SPBE	2,75	2,85	3,11	NA	113,0909	NA
2	Skor KIP	80	80	93,4	NA	116,75	NA
3	Persentase pelayanan informasi publik, cepat, tanggap dan transparan	100	100	100	NA	100	NA
4	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	1,75	200	2,80	NA	160	NA

Melihat capaian kinerja Dinas Kominfo periode sebelumnya, sebagian besar telah mencapai 100%. Hal ini didukung dengan kebijakan yang mendorong digitalisasi baik itu administrasi pemerintahan dan pelayanan. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan tugas penerimaan pendapatan asli daerah yang capaiannya sebagai berikut:

Tabel 2.3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Rembang

Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio
1	2017	331.408.000	353.281.000	106,6
2	2018	356.745.000	372.827.909	104,5
3	2019	362.000.000	374.285.193	103,3
4	2020	360.000.000	417.330.989	115,9

Realisasi pendapatan kegiatan Retribusi Menara Telekomunikasi setiap tahun selalu diatas target. Hal ini merupakan capaian positif dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 2.3.3

Target dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Tahun 2017-2021

No			Anggaran		Realisasi						
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
11	2.005.500.000	2.412.000.000	5.429.797.000	3.157.043.000	5.136.403.479	1.866.574.384	2.365.516.434	5.118.176.296	2.868.882.441	-	

No				Rata-rata Po	ertumbuhan		
	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
11	93,07 %	98,07 %	94,26 %	90,87 %	-	22,74%	32,22%

Rasio anggaran dan realisasi Dinas Kominfo baik karena setiap tahunnya diatas 90% meskipun pada tahun 2018 hingga 2020 trend nya menurun. Hal ini disebabkan karena banyaknya sisa pengadaan yang berakhir pada akhir tahun anggaran sehingga tidak bisa dialihkan. Untuk pertumbuhan anggaran rata-rata 22,74% demikian pula realisasi rata-rata 32,22%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Tantangan

- Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas.
- 2) Belum optimalnya integrasi sistem informasi.
- 3) Belum optimal unit pengaduan online terpadu.
- 4) Belum tersedianya data base dan data informasi yang valid danuptodate.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi.
- 6) Belum optimalnya monitoring opini dan aspirasi publik.

B. Peluang

- 1) Adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Adanya Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
- 3) Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan e-gov.
- 4) Terbitnya Arsitektur SPBE Nasional.
- 5) Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk penyebarluasan informasi publik.
- 5) Dukungan dari Badan Pusat Statistik selaku Pembina data dalam Penyediaan data statistik yang sesuai NSPK.
- 6) Peningkatan keamanan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan identifikasi masalah pembangunan yang terdapat pada urusan kominfo, statistik dan persandian. Identifikasi dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mengingat adanya keterbatasan kemampuan dalam mengatasi masalah, ketidaktersediaan teknologi yang memadai atau adanya keterkaitan satu masalah dengan masalah lainnya, maka perludipilih masalah prioritas. Penentuan masalah prioritas ini yang menjadi isu strategis perangkat daerah dengan mempertimbangkan aspek urgensi, keseriusan dan perkembangan dampak.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan kerangka logis permasalahan daerah dan perangkat daerah maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Isu strategispada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang menjadi masalah utama adalah belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana predikat SPBE Kabupaten Rembang sudah baik dan akan ditingkatkan sangat baik hingga memuaskan dengan menyempurnakan seluruh domain yang ada. Dari permasalahan utama tersebut diuraikan ke dalam masalah urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kominfo meliputi :

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a.1. Sub Urusan Aplikasi InformatikaBelum optimalnya pengelolaan SPBE
 - a.2. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Rendahnya publikasi informasi publik.
 - Rendahnya kecepatan tindak lanjut aduan masyarakat.
- b. Urusan Statistik

Pengelolaan data statistik tidak sesuai NSPK.

c. Urusan Persandian

Kurangnya SDM berkualifikasi audit keamanan informasi.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung	Program/ Kegiatan
1.	Pengelolaan SPBE belum optimal	Kebijakan dan tata kelola SPBE masih kurang	Belum optimalnya kebijakan internal, layanan dan optimalisasi strategi dan perencanaan	 Indeks SPBE 2020 (3,11)terdiri: a. Domain kebijakan internal 2,53 b. Domain Tata Kelola 2,43 c. Domain layanan SPBE 3,64 Kategori: 4,2-5,0 = Memuaskan 3,5-<4,2 = Sangat baik 2,6-<3,5 = Baik 1,8-<2,6 = Cukup 1,8 = Kurang 	Program Aplikasi Informatika
2.	Belum optimalnya menajemen keamanan	Kebijakan dan tata kelola keamanan informasi yang belum komprehensif	Belum optimalnya perencanaantat a kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi	Nilai indeks KAMI dengan skor 280 (2020) 0-174 = Tidak Layak 175-312 = Pemenuhan kerangka kerja dasar 313-535 = Cukup baik 536-645 = Baik	Program Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3.	Kurangnya akses terhadap Informasi Publik	Penyediaan informasi publik kurang optimal	Rendahnya publikasi informasi publik	Tingkat Ketersediaan Informasi Publik OPD 2020 0-25 % = 38 26-50 % = 0 51-75 % = 1 75-100%= 1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Pengelolaan aduan kurang maksimal	Rendahnya kecepatan tindak lanjut aduan masyarakat	Persentase Aduan yang terselesaikan 100% dari 101 aduan Laju tindak lanjut tahun 2020 60,3% <= 5 hari 39,7% > 5 hari	
4.	Kurangnya Ketersediaa n data Statistik Sektoral	Kurangnya kualitas/Validit as data statistik sektoral	Pengelolaan data statistik tidak sesuai NSPK	Tingkat ketersedian data statistik sektoral 2020 61,54% Tingkat keseuaian dengan NSPK 15,38%	Program Penyelenggara an Statistik Sektoral

3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan RPJMD

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataankondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan 5 (Lima)tahun kedepan pada tahun 2021. Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu:

"REMBANG GEMILANG 2026"

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industry, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu "REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA". Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat

yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemelukagamaserta memilikitoleransi yang tinggidalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki cirri-ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
- 2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kedaulatan pangan serta memperhatikankelestarian lingkungan.
- Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
- Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial, serta mengembangkan budaya lokal.
- 7. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah :

1. Misi I

Dalam melaksanakan Misi I yaitu "Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi."maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkankualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

- a. Terwujudnya Good Governance;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi;
- c. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

- 1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- 2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- 3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- 4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- 5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- 6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- 7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- 8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- 9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- 10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Rembang adalah sasaran 6,7,8,9 dan 10.

3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah

Isu strategis Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- 1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
- Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e-Government belum optimal;
- 3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
- 4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
- 5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah ProvinsiJawa Tengah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5 Renstra BPS

Tujuan dan sasaran strategis teknis BPS adalah sebagai berikut :

- 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :
 - a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
 - b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
 - c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
- 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement);
- 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", meliputi:
 - a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
- 4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
 - b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
 - c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

4 Telah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Perlu di ketahui bahwa aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai

unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031, Kabupaten Rembang.

- Mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis Komunikasi secara baik dengan efisien dan efektif.
- 2. Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dengan integrasi wilayah.

5 **Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya perencanaan dan kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- 2. Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi
- 3. Belum optimalnya akses terhadap informasi publik
- 4. Belum tersedianya data statistik sektoral sesuai dengan NSPK dalam Sistem Statistik Nasional

BAB IV

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Memperhatikan visi misi Pemerintah Kabupaten Rembang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui empat misi. Dalam rangka mendukung misi tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Rembang sebagai satuan kerja yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas misi yang telah ditetapkan,Dinas Komunikasi dan Informatika menunjang Misi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organasasi dan Tata Kerja Birokrasi

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAI	RGET K	(INERJA	A TUJUA	AN /
			TUJUAN /	SAS	SARAN	PADA T	AHUN Ł	Œ -
			SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya		Indeks SPBE	3,2	3,23	3,30	3,35	3,4
	Kapasitas dan							
	Akuntabilitas							
	Kinerja							
	Pemerintah							
		Terwujudnya	Indeks	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
		manajemen	Kebijakan					
		dan layanan	Indeks	2,6	2,63	2,66	2,69	2,72
		SPBE secara	tatakelola					
		efektif dan	Indeks	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30
		efisien	penerapan					
			manajemen					
			Indeks layanan	3,63	3,66	3,69	3.72	3,75

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKA	TOR	TARGET KINERJA TUJUAN /					
			TUJUAN /		SAS	SARAN	PADA T	AHUN P	Œ -	
			SASARAN		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4))	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Terwujudnya	Indeks	KAMI	290	300	310	320	330	
		perlindungan	(keamana	an						
		terhadap	informasi))						
		informasi								
		pemerintah								
		daerah								
		Meningkatnya	Skor KIP		80	83	85	87	90	
		kualitas								
		keterbukaan								
		informasi								
		publik								
		Meningkatnya	Persentase		70	75	80	85	90	
		ketersediaan	ketersediaan							
		data statistik	data statistik							
		sektoral	sektoral	sektoral						

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan strategi yang kemudian diuraikan dala arah kebijakan yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas kewenangan dinas Kominfo sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :Rembang Gen	nilang 2026		
MISI :Mengembangl	kanprofesionalisasi, m	nodernisasi organisas	ai dan tata kerja birokrasi
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya	Meningkatnya tata	Peningkatan	Peningkatan Kebijakan
kualitas pelayanan	kelola	kebijakan internal,	Internal Tata Kelola,
publik	pemerintahan	layanan dan	Perencanaan
	berbasis elektronik	optimalisasi	Strategis,Penyelenggara
		strategi dan	Penerapan Manajemen
		perencanaan	Pelaksanaan Audit TIK,
			layanan administrasi
			pemerintahan berbasis
			elektronik,
			layanan publik berbasis
			elektronik.
	Terwujudnya	Peningkatan tata	Peningkatan
	perlindungan	kelola keamanan	perencanaan tata kelola,
	terhadap informasi	informasi	pengelolaan risiko,
	pemerintah daerah		kerangka kerja,
			pengelolaan aset
			informasi, serta
			teknologi dan keamanan
			informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	Meningkatnya	Peningkatan	Peningkatan
	kualitas	sistem pelayanan	pemantauan opini
	keterbukaan	informasi publik	dan aspirasi
	informasi publik	dan penguatan	masyarakat melalui
		pengelolaan	media massa
		informasi dan	
		dokumentasi	
			Peningkatan
			Penyelenggaraan
			Hubungan
			Masyarakat dan
			Media
			Peningkatan Produksi
			Konten Informasi
			Publik
			Peningkatan
			Pengembangan dan
			Pemberdayaan
			Lembaga Komunikasi
			Sosial Masyarakat
	Meningkatnya	Peningkatan	Penerapan Sistem
	ketersediaan data	kualitas	Statistik Nasional dalam
	statistik sektoral	pengelolaan data	pengelolaan statistik
		statistik sektoral	sektoral dan Satu Data
			Indonesia
	Meningkatnya	Peningkatan	Peningkatan kualitas
	kualitas pelayanan	kemampuan SDM	sumber daya aparatur
	IKM	dan Teknologi	pemerintah
		informasi dan	
		komunikasi	

BAB VI

PROGRAM, INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dari penetapan Tujuan, Strategi, arah kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Rembang menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan Daerah.

Kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 47.793.061.053,-. (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah)*penggunaan selama 5 (Lima) tahun.

Tabel 6.1

Rencana Program, Indikator Program, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2022 - 2026

					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kin												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Tahu	n 2022	Targe	t 2023	Targe	t 2024	Targ	et 2025	Targ	et 2026	Kondisi I pada / Peric Rens Peran Daer	khir de tra gkat
					Perencana an Tahun 2021	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribu an)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningk atnya kualitas pelayaan publik	Meningkat nya tata kelola pemerinta han berbasis elektrotik		Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan		3,00	2.200.00	3,03	1.000. 000	3,06	1.000. 000	3,09	1.000.00	3,12	1.000.00		
			Pengelola an nama domain yang telah ditettapkan oleh pemerinta h pusat dan sub domain di lingkup pemerinta h Kabupaten / Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id		100%	1.100.00 0	100%	500.00	100%	500.00 0	100%	500.000	100%	500.000	100%	
			Pengelola an e- governme nt	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id		20%	1.100.00 0	30%	500.00	40%	500.00	50%	500.000	60%	500.000		

					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal		ın 2022		t 2023	Targe	t 2024	Targ	et 2025	Targ	et 2026	Kondisi I pada A Peric Rens Peran Daer	Akhir ode stra gkat rah
					Perencana an Tahun 2021	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribu an)
			Program Informasi dan Komunikas i Publik	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD		100%	681.000	100%	681.00 0	100%	681.00	100%	681.000	100%	681.000	100%	
			Pengelola an informasi dan komunikas i publik pemerinta h daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pengelola informasi publik		100%	681.000	100%	681.00 0	100%	681.00 0	100%	681.000	100%	681.000	100%	
			Program Penyeleng garaan persandian untuk pengaman an informasi	Persentase gangguan keamanan sistem informasi yang terselesaikan		100%	200.000	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.000	100%	200.000	100%	
			Penyeleng garaan persandian untuk pengaman an informasi pemerinta h daerah kabupaten / kota	Tersedianya dokumen penilaian mandiri keamanan informasi		50%	200.000	60%	200.00	70%	200.00	80%	200.000	90%	200.000		
			Program penyeleng	Persentase publikasi data		15 Dok	120.000	15 Dok	120.00 0	15 Dok	120.00 0	15 Dok	120.000	15 Dok	120.000		

					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal		ın 2022		et 2023	Target 2024		Target 2025		Target 2026		Kondisi I pada / Perio Rens Peran Daei	Akhir ode stra gkat rah
					Perencana an Tahun 2021	erencana Target Rp in Tahun (ribuan)		Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribu an)
			garaan statistik sektoral	statistik sektoral dilingkungan daerah kabupaten / kota													
			Penyeleng garaan statistik sektoral dilingkung an daerah kabupaten / kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik		40	120.000	45	120.00 0	50	120.00	55	120.000	60	120.000		
			Program penunjang urusan pemerinta h daerah kabupaten / kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, ketercapaian Nilai Sakip dan nilai IKM		100%	5.435.12 3.000	100%	5.978. 635.30 0	100%	6.576. 498.83 0	100%	7.234.14 8.713	100%	7.957.56 3.584	100%	
			Administra si umum perangkat daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		100%	93.000.0 00	100%	102.30 0.000	100%	112.53 0.000	100%	123.783. 000	100%	136.161. 300	100%	
			Pengadaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	Jumlah pengadaan		100%	38.750.0 00	100%	42.625 .000	100%	46.887 .500	100%	51.576.2 50	100%	56.733.8 75	100%	
			Penyediaa n jasa urusan pemerinta han daerah	Jumlah meterai perangko dan benda pos lainnya		100%	1.734.21 0.000	100%	1.907. 631.00 0	100%	2.098. 394.10 0	100%	2.308.39 4.100	100%	2.539.05 6.861	100%	
			Pemelihar	Jumlah peralatan		100%	82.500	100%	90.750	100%	99.825	100%	109.807	100%	120.788	100%	

									Targe	et Kinerja	Program c	lan Keran	gka Pendan	aan			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Tahu	ın 2022	Targe	t 2023	Targe		Targ	et 2025	Targ	et 2026	Kondisi I pada / Perio Rens Peran Daei	Akhir ode stra igkat
					Perencana an Tahun 2021	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribu an)
			aan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah	dan mesin	-				,		,						Carry
			Perencana an, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase indicator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan		100%	27.000	100%	29.700	100%	32.670	100%	35.937	100%	39.530	100%	
			Administra si keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik		2 Dok	3.446.16 3	2 Dok	3.790. 779	2 Dok	4.169. 857	2 Dok	4.586.84 2	2 Dok	5.045.52 7	2 Dok	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan perangkat daerah yang tertera dalam Renstra 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan Komunikasi dan Informatika diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang yang telah dicantumkan dalam target KinerjaRPJMD Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 7.1.sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

			Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi
			kinerja						kinerja
No.	Indikator	Indikator	pada						pada
	tujuan	Sasaran	awal	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	akhir
	OPD	OPD	periode	2022	2023	2024	2025	2026	periode
			RPJMD						RPJMD
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks	Indeks	3,1	3,2	3,23	3,30	3,35	3,4	3,4
	SPBE	SPBE							
		Indeks	280	290	300	310	320	330	330
		KAMI							
		Skor	80	80	83	85	87	90	90
		KIP							
		Statistik	40	80	80	85	86	90	90
		Sektoral							
		IKM	3,0	2,8	3,0	3,2	3,5	3,5	3,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini merupakan dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk periode 2021-2026 yang merupakan pedoman/acuan untuk merencanakan program – program tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.